

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01446 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaikinya persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 167/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 167/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama, : TK Dharma Bakti
2. Alamat : Purbosari Kal. Wonesari Wonosari Gunungkidul
3. Jumlah murid kelas I, II, dan III = 68 orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Dharma Bakti
tanggal, 29-8-1986
Nomor :

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

15 Mei

tahun : 1974

Ditetapkan di ;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN DHARMA BAKTI WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN DHARMA BAKTI WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/KPTS/YPDB/V/1974
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA BAKTI**

Menimbang : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Taman Kanak-Kanak dimasing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul Mengingat : 1. Instruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974; 2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dharma Bakti Kabupaten Gunungkidul tahun 1974; 3. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Bakti Kabupaten Gunungkidul tahun 1974; Memperhatikan : 1. Setiap Kecamatan membutuhkan tempat pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak; 2. Segera mendirikan Taman Kanak-kanak Dharma Bakti di masing-masing Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 15 Mei 1974

KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BAKTI WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

